

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 24 Tahun 1998**

T E T A N G

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memacu pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin meningkat dalam era pembangunan jangka panjang tahap dua dan dalam rangka menunjang usaha-usaha Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan daerah maka Pemerintahan Daerah dituntut untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan yang memungkinkan untuk mengembangkan serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan Daerah.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu memanfaatkan seluruh potensi para pengusaha / investor yang menanamkan modalnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru untuk kiranya memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan di daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu secara resmi dan sah dilaksanakan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga pada Daerah dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentuka Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).
 2. Undang-undang Nomo 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- f. Dinas Daerah / Instansi Vertikal adalah Dinas / Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintahan Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- g. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- ii. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usulnya.
- j. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah Pemberian Pihak ketiga kepada Pemerintahan Daerah secara ikhlas, sukarela dan tidak mengikat sebagai wujud partisipasi yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang yang bergerak atau yang tidak bergerak.

B A B II KETENTUAN PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan atau lain-lain sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga.

Pasal 3

Pemberian Sumbangan oleh Pihak ketiga kepada Pemerintahan Daerah, tidak mengurangi segala kewajiban pihak yang bersangkutan dan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran Pajak dan Retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Semua hasil penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Sedangkan hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak diterima oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku Pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindahtangankan sumbangan dimaksud, maka segala kewajiban tersebut tetap menjadi tanggung jawab penyumbang.

B A B III TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 5

Walikotamadya kepala Daerah menunjuk Instansi / Dinas / Unit kerja yang terkait untuk melaksanakan pengelolaan penerimaan sumbangan pihak ketiga, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Para Pengusaha yang akan memberikan sumbangan pihak ketiga adalah Pengusaha yang menanam modalnya di Daerah serta pengusaha-pengusaha di bidang lainnya yang memungkinkan untuk memberikan Sumbangan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan atas kerelaan para pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Besarnya Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 7 peraturan Daerah Daerah ini berupa uang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan suatu Pos Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk pembangunan Daerah.

B A B IV UANG PERANGSANG

Pasal 9

- (1) Kepada aparat / instansi pemungut dan unit penunjang lainnya diberikan uang perangsang sebesar 4 % (empat perseratus) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

B A B VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Sumbangan Pihak ketiga yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

B A B VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Pekanbaru
15 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

Cap/dto

Cap/dto

SYAMSUL DJAFAR.SH

H.OESMAN EFFENDI APAN.SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Gubernur KDH. Tingkat I
Riau dengan Keputusan Nomor 34 Tahun
1999 Tanggal 12 Juni 1999

Nomor : 9 Tahun 1999
Tanggal : 3 November 1999
Seri : D Nomor 1

Sekretaris Kotamadya / Daerah

Drs. H.HERMAN ABDULLAH
Pembina Tk.I NIP. 420004733

P e n j e l a s a n

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU Nomor : 24 Tahun 1998

T E N T A N G

PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Pasal 55 (Penjelasan) Sumber Pendapatan Daerah dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri.
- b. Pendapat berasal dari pemberian Pemerintah.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Mengenai "Lain-lain pendapatan yang sah" dapat ditegaskan bahwa, yang termasuk golongan ini adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain daripada yang termasuk dalam huruf a dan b, misalnya sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah dan lain-lain.

Dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah perlu memanfaatkan seluruh potensi para pengusaha / insvestor yang menanamkan modalnya di Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru untuk memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan Daerah.

Berkenaan dengan itu perlu secara resmi dan sah dilaksanakan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga pada daerah dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 ayat (1) : Uang perangsang sebesar 4 % dalam Pasal ini adalah dihitung dari sumbangan pihak ketiga berupa uang.

Pasal 9 ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 10 s/d 13 : Cukup Jelas